



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**

JALAN PROF. DR. SUPOMO, SH. NO. 10 JAKARTA 12870

KOTAK POS : 4632/KBY

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : [djmb@minerba.esdm.go.id](mailto:djmb@minerba.esdm.go.id)

[www.minerba.esdm.go.id](http://www.minerba.esdm.go.id)

Nomor : B-415/MB.07/DBT/2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan Pada IUP PMDN Koperasi Putera Puteri Aceh

16 Februari 2021

Yang terhormat,  
Ketua Koperasi Putera Puteri Aceh  
Jl. Imam Bonjol No. 35 Seunebok Kecamatan  
Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat 23617

Berdasarkan hasil Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan Pada IUP PMDN Koperasi Putra Putri Aceh sesuai dengan surat tugas Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Nomor: 131.Tug/MB.07/DBT/2021 tanggal 3 Februari 2021 perihal Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan, yang telah dilaksanakan dari tanggal 09 sampai dengan 12 Februari 2021, dengan ini kami sampaikan hasil pengawasan tersebut sebagaimana Berita Acara terlampir dengan rekomendasi sebagai berikut :

1. Segera melaporkan Laporan Berkala Pengelolaan Keselamatan Pertambangan, Statistik Kecelakaan Tambang, Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Laporan Pemakaian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) secara berkala dan periode waktu yang ditentukan (Keputusan Menteri ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II dan III).
2. Dilarang melakukan aktifitas kegiatan penambangan sebelum dilakukan Uji Kelayakan/*Commissioning* terhadap Kapal Keruk oleh tenaga ahli atau jasa inspeksi teknis yang berkompeten (Keputusan Menteri ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II).
3. Segera melakukan pemasangan kembali tanda batas dan melakukan pemeliharaan serta perawatan terhadap tanda batas (Keputusan Menteri ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II).
4. Segera melaporkan kepada pihak yang berwenang dengan tembusan Kepala PPNS Minerba dan Kepala Dinas ESDM Aceh terkait adanya kegiatan penambangan tanpa izin (PETI/*illegal*) dalam WIUP KPPA (Pasal 158 Undang-undang Pertambangan Minerba Nomor 03 Tahun 2020).

5. Segera membangun Gudang Penyimpanan Bahan Bakar Cair/BBC (Keputusan Menteri ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III).

Terhadap hal-hal tersebut diatas, kami minta kepada Saudara untuk menindaklanjuti serta memantau pelaksanaan tindak lanjutnya dalam upaya pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/  
Kepala Inspektur Tambang



Ditandatangani secara elektronik  
Dr. Lana Saria, M.Si.

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral;
3. Kepala Dinas ESDM Provinsi Aceh;
4. Kepala Teknik Tambang Koperasi Putera Puteri Aceh.